

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

(Skripsi)

Oleh

Dwi Anisah Pratiwi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

**Oleh:
DWI ANISAH PRATIWI**

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Administrasi pencatatan perkawinan berfungsi untuk data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta hubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Pencatatan perkawinan diberlakukannya hampir disetiap negara muslim di dunia, sama halnya hukum perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan dan persamaan. Berdasarkan uraian fakta diatas permasalahan dalam skripsi ini adalah tujuan pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang Indonesia dan Malaysia serta perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dari ketentuan pencatatan perkawinan negara Indonesia dan Malaysia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, edit data, dan penyusunan data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Pandangan mengenai perbedaan eksistensi pencatatan perkawinan berdasarkan realita yang ada dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan undang-undang khusus mengenai Perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia serta bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia menganut sistem hukum yang berbeda dimana itu berpengaruh terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangannya.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF RECORDING MARRIAGE BY LAW RECORDING MARRIAGE IN INDONESIA AND MALAYSIA

By:
DWI ANISAH PRATIWI

Marriage registration is an attempt made by the state to regulate the administration concerned with its citizens. Administration of marriage registration functions for population data, such as marriage itself, divorce, and relationship with the child's status of inheritance rights. Marriage registration is practiced in almost every Muslim country in the world, just as marriage law in Malaysia also requires marriage registration or registration, despite differences and equality. Based on the description of the facts above, the problem in this thesis is the purpose of registering marriages mandated by the laws of Indonesia and Malaysia as well as the differences and similarities in the registration of marriages from the provisions of marital registration in Indonesia and Malaysia.

This type of research used in this study is normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is normative juridical. Data and data sources obtained from primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. Data collection uses literature study, document study. Data processing was done by identifying data, editing data, and compiling data, which were then analyzed qualitatively.

The view of differences in the existence of marriage registration based on the reality in this study, that Indonesia and Malaysia stipulated special laws regarding marriage and divorce in Indonesia and Malaysia and originated from the Qur'an and Hadith, while the differences found in this study, that Indonesia and Malaysia adhere to a different legal system which influences the enforcement of the laws and regulations.

Keywords: Marriage, Marriage Registration, Marriage Registration Law

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Oleh
Dwi Anisah Pratiwi**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PENCATATAN
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA**


Nama Mahasiswa : **Dwi Anisah Pratiwi**


No. Pokok Mahasiswa : 1412011120

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 September 2019

PERNYATAAN

Nama : Dwi Anisah Pratiwi

NPM : 1412011120

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA**” adalah benar hasil sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 September 2019



Dwi Anisah Pratiwi
NPM. 1412011120

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dwi Anisah Pratiwi, penulis lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 23 September 1996, dan penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Hendri Gusnadi dan Ibu Fitri Handayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Muslimin Bukit Kemuning pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SDN 307 Sungai Penuh Prov. Jambi pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 8 Kota Sungai Penuh pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kota Sungai Penuh pada tahun 2014,

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti FOSSI, MAHKAMAH, serta pernah juga mengikuti ajang Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) UKM Eksternal kampus PIK M Raya Unila sebagai anggota pada tahun 2016 dan sebagai anggota HIMA Perdata 2017/2018.

MOTO

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Swt adalah pengawas atas kamu”

(Q.S An Nisa: 1)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

(Q.S Ali Imran: 14)

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu terpanjatkan ke hadihat Allah SWT atas berkat rahmat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahandaku tercinta, Hendri Gusnadi dan Ibundaku tercinta, Fitri Handayani yang telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang, perhatian, serta ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat, memberi motivasi, semangat, berkorban jiwa dan raga untuk mewujudkan kebahagiaan dan kerberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing 1 (satu) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 (dua) atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak H Soerya Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kakak kandungku tersayang, Devi Yumanda Agustin, S.Pd, dan Adik-Adik kandungku tersayang Silvia Paramita, dan Syauqi Aflahul, terimakasih untuk semua kebersamaan, dukungan moril dan motivasi yang diberikan kalian selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku, semoga kita bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua;
11. Teman-teman seperjuanganku selama menjalani perkuliahan Gista Leorika, Fitri Cincin, Dinda Maya Sari, Fuad Abdullah, Ibnu Alwan, Devi Sahid, Indri

Komalasari, Dian Dwi Pratiwi, Dea Olivia Wijaya, Budi Anggriawan, M. Zainudin, Ananda Trialda, Andi Setiawan, Adi Kurniawan, Leni Oktavia, Afifah Syakira, Febri Trisanti, Dinda Puspa, Aulia Khoirun Nisa, Idrus Alghiffary, M. Putra Akbar, Lulun Soraya, Elsaday Abigail, Filza Elfrizza, Lorenzo Bornelisto, Ingga Palesa, Tetuko Nadigo, Ksatria Dirgantara, M. Ari Anto, Lia Mailiana, Jerry, Imam Fernando, Verena Lestari, Tabita Efralita dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga kita bisa meraih kesuksesan.

12. Teman-teman KKN di Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur seperti Allan Septiawan, I Ketut Adi Lanang, Andini Mustika Ningsih, Yesi Agus Riani, Irda Yustina, Irwan Setiono terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan kalian selama 40 hari dalam KKN ini.
13. Sahabat-sahabatku seperti Gista, Cincin, Dea, Leni, Lia, Gendis, Indri, Dirga, Jerry, Ando, Ari, Faradhita Suci, Elfira Rahma, Cendana Afriani, Widyah Lestari, Bella Tiara, mba Yulis, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini kalian sudah seperti keluarga bagi saya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan do'anya.
15. Almamater tercinta.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 September 2019

Penulis,

Dwi Anisah Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Sampul Dalam	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Pernyataan	vii
Riwayat Hidup.....	viii
Moto.....	ix
Persembahan.....	x
Sanwacana.....	xi
Daftar Isi	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Pokok Bahasan.....	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian, Tujuan dan Asas-Asas Perkawinan	11
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Tujuan Perkawinan	13
C. Asas-Asas Perkawinan.....	14
B. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	18
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	18
B. Tujuan Pencatatan Perkawinan	20
C. Peranan Pencatatan Perkawinan	21
D. Pencatatan Perkawinan di Malaysia	23
E. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	26
F. Kerangka Pikir.....	31

III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah	34
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	35
F. Analisis Data.....	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Tujuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	37
1. Tujuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia	39
a. Tujuan Sebagai Administratif	39
b. Tujuan dilihat dari Aspek Hukum Sebagai Alat Bukti	47
c. Fungsi Hukum	49
d. Akibat Hukum	50
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan di Malaysia	53
a. Tujuan Sebagai Administratif	55
b. Tujuan dilihat dari Aspek Hukum Sebagai Alat Bukti	57
c. Fungsi Hukum	59
d. Akibat Hukum	61
B. Perbedaan dan Persamaan Prosedur Pencatatan Perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia	65
1. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Malaysia.....	65
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	68
3. Persamaan Prosedur Pencatatan Perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia	73
4. Perbedaan Prosedur Pencatatan Perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia	75
V. PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.¹

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.²

Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.³ Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut

¹Muhammad Nabil Kazhim, 2007, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Samudera, Solo, hlm.14

²Wijono Prodjodikoro,1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.7

³Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

Masyarakat Indonesia merupakan suatu individu yang beragam dengan sistem hukum yang beragam pula, termasuk dalam hukum perkawinan. Terdapat banyak sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah perkawinan dengan cara adat dan perkawinan dengan cara agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem pernikahan yang berlaku di kalangan mayoritas adalah pernikahan dengan sistem Islam. Dalam hukum Islam, perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Keabsahan perkawinan ditandai dengan adanya suatu peristiwa perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi berdasarkan hukum Islam. Dengan seiringnya perkembangan zaman, adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan maka bukannya hanya sah secara syarat dan ketentuan hukum Islam saja tetapi juga sah secara hukum positif yaitu mengikuti ketentuan secara administratif yang telah diatur Undang-Undang mengenai perkawinan tersebut.

Realitasnya, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Selain itu, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk

⁴Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumn, tth, iBandung, hlm.10

mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revolusioner terkait aturan pernikahan.

Mengenai prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan: "... (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Namun berbeda tentang sah tidaknya suatu perkawinan menurut peraturan perundangan yang ada di Negara Malaysia tentang keabsahan perkawinan tergantung pada kecukupan syarat perkawinan sesuai syara' sebagai mana ketentuan dalam syeksen 11 bahwa; *Suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah.*

Perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur dalam urusan tersebut. Alasan inilah yang umum dijadikan dalih bagi kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. yang menegasi sisi positif dari aturan tersebut, yaitu pencatatan perkawinan berfungsi untuk data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan telah mengakomodasi adanya rukun perkawinan termasuk melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan di Kantor Urusan Agama. Seseorang yang melakukan perkawinan

yang tanpa melakukan pencatatan tidak mendapatkan pengakuan secara legal dari Negara. Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga para suami istri tidak mendapatkan hak jaminan hukum dari Negara. Berdasarkan hal ini adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan yang diadopsi dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah untuk melindungi Warga Negara Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah sirri).

Adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (HKI), perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Sama hal lainnya pencatatan perkawinan dengan hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan.

⁵Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, cet. Ke-2, hlm.15

Pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.⁶ Pencatatan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam tantangan yang dihadapi dalam penerapannya sesuai perundang-undangan tersebut yang berkaitan langsung dengan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku kurang lebih 40 tahun pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya tentang pencatatan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting yang membutuhkan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.⁷ Atas dasar pengetahuan yang melekat pada masyarakat bahwa dalam agama tidak terdapat perintah untuk mencatat perkawinan kepada lembaga negara untuk syarat keabsahannya itu sendiri.

Berdasarkan aturan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral, bukan lagi permasalahan hubungan antar manusia yang diikatkan dalam sebuah perjanjian. Apabila diperlihatkan dari pasal tersebut maka perkawinan dapat diuraikan bahwa bukan saja ikatan jasmani melainkan batin dan silaturahmi antar

⁶Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26

⁷Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Kenacana Prenada Media, Jakarta, hlm.121

kedua pihak, yang bertujuan agar ikatan perkawinan tersebut dapat bahagia dan menyambung kedua keluarga.⁸ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁹

Merujuk pada aturan pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatat perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Administrasi dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan hampir disetiap negara muslim di dunia. Meskipun berbeda satu sama lain penekanannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa semua negara muslim di dunia sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dicatatkan dan dijamin oleh sebuah undang-undang, dengan adanya undang-undang perkawinan yang menjamin masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, maka ketertiban masyarakat dalam perkawinan akan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat.

⁸ Mohd. Idris Rmulyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

⁹ Soedjono, Dirojosworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-4, hlm.126

¹⁰ Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Pertama, hlm.182

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan berdasarkan pada hukum Islam, namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar negara di Malaysia.¹¹

Terdapat perbedaan yang ada diantara kedua negara ini apabila di Indonesia hukum materiil yang berkenaan dengan hukum perkawinan bagi masyarakat Islam itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara unifikasi di seluruh Indonesia tanpa dibedakan oleh wilayah tertentu yang memudahkan urusan proses pendaftaran perkawinan pada umumnya, sedangkan di negara Malaysia adalah negara federal, yang mana tiap-tiap wilayah di Malaysia mempunyai hukum yang berbeda-beda menjadikan Malaysia lebih rumit dan susah dibanding Indonesia, tetapi justru kelebihan dari hukum perkawinan di Malaysia agar tak ada mudah saja orang yang kawin cerai.

Aturan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu; *Pertama*, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan disertai sanksi pelanggaran. *Kedua*, kelompok negara yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi saja namun tidak memberlakukan sanksi ataupun denda. *Ketiga*, kelompok negara

¹¹Tahir Mahmood, 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay : NM, Tripathi, hlm.201

yang mengharuskan pencatatan namun mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan.¹²

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan. Kewajiban Pencatatan itu diberikan oleh negara agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap wanita dan anak yang dihasilkan dari perkawinan, hal ini selaras dengan prinsip hukum perdata “win-win solutions” yang mengedepankan kepuasan diantara pihak.

Pandangan mengenai perbedaan pandangan mengenai eksistensi pencatatan perkawinan, berdasarkan realita yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan, dalam hal ini validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dan untuk menjawab permasalahan penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dan malaysia.

B. Permasalahan dan Pokok Bahasan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa sajakah tujuan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam yang diamanatkan oleh Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia?

¹² *Ibid*, hlm. 158

- 2) Bagaimanakah perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk dengan Enakmen Malaysia tentang pendaftar perkawinan?

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkungan Keilmuan

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan Islam.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah hukum perkawinan dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang pencatatan perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah ingin mengetahui bagaimanakah prosedur pencatatan perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dalam bidang hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan baru bagi penulis pribadi, masyarakat luas, serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai kajian ilmu hukum.

Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tujuan dan Asas-Asas Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi kata “nikah” dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi),¹³ sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wath'u dan al-dammu wa al-takadhul yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Maka para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.¹⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: Perkawinan adalah akad yang

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.614.

¹⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, hlm.38.

¹⁵Departemen Agama RI, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan perkawinan*, Depag RI, Jakarta, hlm.13.

sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Hazairin dalam tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”, demikian juga bagi orang Kristen dan orang Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia,¹⁷ yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.¹⁸

Adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 di atas, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan tentang perkawinan yang telah di atur dalam hukum perkawinan Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Pengertian perkawinan tersebut, memiliki implikasi makna yang berbeda dari perkawinan dalam fiqh, dimana pengertian perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek fiqh, tetapi juga dapat ditinjau dari aspek hukum, sosial dan agama, dengan

¹⁶Departemen Agama RI, 2002, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Depag RI, Jakarta, hlm.14.

¹⁷Wanjtik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hlm.16.

¹⁸O.s. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.98-99.

maksud agar pemahaman kita tentang pengertian perkawinan tidak hanya seperti yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh tersebut.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan, disamping itu, perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai sendi dasar dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Perkawinan merupakan sunnah Nabi yang patut dilakukan sebab perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan disyariatkan agar umat manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta dan ridha Ilahi.²⁰

¹⁹ Nunung Rodliyah, 2018, *Aspek Hukum Percerian dalam Kompilasi Hukum Islam*, CV. Anugrah Utara Raharja, Bandar Lampung, hlm. 1

²⁰ ArsoSosroatmodjo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.33

Perkawinan merupakan pranata sosial yang ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.²¹

Aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan agama yang patut mendapat perhatian, sebab tujuan melangsungkan perkawinan ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama disamping untuk memenuhi naluri kemanusiaan. Pentingnya aturan perkawinan terlihat dari sifat dasar manusia itu sendiri, yaitu mencintai kepada apa-apa yang diinginkan seperti perempuan-perempuan, anak-anak dan harta yang banyak. Tujuan perkawinan adalah²² (1) untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melangsungkan keturunan, (2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, (3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, (4) menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan (5) membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

3. Asas-Asas Perkawinan

Prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia untuk melaksanakan

²¹Lutfhi Sukalam, 2005, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, CV.Pamulang, Tangerang, hlm.1.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2012, Kencana, Jakarta, cet. ke-5, hlm22-24.

tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Prinsip-prinsip perkawinan tersebut antara lain:²³

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama;

Melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan melalui rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasad. Di samping itu pula agama memberi ketentuan lain, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan persetujuan;

Melakukan perkawinan harus bebas dari unsur paksaan, pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus bebas dari unsur ini. Oleh sebab itu, Islam mengatur melalui proses *Khihtbah* atau peminangan sebagai suatu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dengan didengar dari tindakan, ucapan dan sikapnya. Mengenai persetujuan para pihak meliputi juga izin wali. Kedudukan wali dalam perkawinan sangat penting, sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal.

c. Perkawinan untuk selamanya;

Perkawinan bertujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan untuk selamanya, bukan hanya dalam

²³ *Ibid*, hlm 32-43.

waktu tertentu saja. Karena itu Islam membolehkan perkawinan yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, nikah mut'ah, dan nikah muhallil.

d. Suami bertanggung jawab atas rumah tangga;

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga.

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prinsip-prinsip ini ditetapkan demi menjamin terciptanya cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁴

a. Asas sukarela

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. mengingat bahwa perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu, perkawinan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

b. Partisipasi keluarga;

Partisipasi keluarga dalam suatu perkawinan sangat diperlukan, walaupun anak yang hendak kawin dipandang telah dewasa, sebab perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, di samping itu, prinsip ini sejalan dengan rukun dan syarat perkawinan dalam ajaran Islam.

²⁴ Arso Sosroatmodjo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm35.

c. Perceraian dipersulit

Perceraian merupakan suatu yang amat tidak disenangi baik istri maupun suami. Mudah-mudahan terjadi perceraian akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama anak-anak, oleh karena itu, undang-undang ini menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

d. Poligami dibatasi secara ketat;

Seorang suami dalam Islam dibolehkan untuk berpoligami, begitu pula dalam Undang-Undang Perkawinan namun harus dengan memenuhi syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan, walaupun undang-undang ini menentukan perkawinan adalah monogami (suami tidak memiliki istri lebih dari satu), poligami tetap dibolehkan dengan syarat, di mana syarat-syarat yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 4 (empat) dan 5 (lima) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

e. Kematangan calon mempelai

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak dibawah umur, sebab perkawinan dibawah umur bagi perempuan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

- f. Memperbaiki derajat kaum perempuan;

Perempuan merupakan jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan. pada masa-masa yang lalu, dikala laki-laki mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka perempuanlah yang paling banyak mengalami penderitaan, oleh karena itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini harus ditaati dengan kata lain melaksanakan segala ketentuan norma yang ada.

B. Pengertian dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.²⁵ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum.

Pencatatan menjadi sesuatu yang penting bagi hukum Islam di Malaysia., sehingga isu penting selanjutnya adalah kedudukan pencatatan perkawinan yang dicatitkan di Negara Indonesia tidak diakui keabsahannya di depan negara, meski secara agama sah. Sementara hukum keluarga di Malaysia tidak menjadikan pencatatan, istilah dalam enakmen mereka adalah pendaftaran, sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum negara. Hukum Keluarga Islam di Malaysia benar-benar menetapkan syariat sebagai penentu tunggal keabsahan sebuah perkawinan, jadi sah atau tidaknya sebuah perkawinan menurut fiqih munakahat dalam Islam. Bahkan, Undang-Undang di Malaysia menegaskan

²⁵Hasan M. Ali, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, cet. Pertama, hlm123.

bahwa tidak di perkenankan menganggap sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum negara hanya karena tidak didaftarkan.

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melaksanakan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.²⁶

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.²⁷ Apabila dilihat semata, maka pernikahan dipandang sah, sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama

²⁶Muhammad Zein dkk, 2005, *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta, cet. Ke-2, hlm.120

²⁷Arso Sostroatmodjo,dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.55-56.

Kecamatan.²⁸ Pengertian tersebut, diartikan sebagai suatu tahapan atau proses yang harus dilaksanakan dalam perkawinan, dimana melalui pencatatan perkawinan itu, sepasang suami istri akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah). Ketentuan tentang proses pelaksanaan pencatatan nikah tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Perkawinan, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Peraturan menteri agama dimuka tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Namun bila ditelaah peraturan tersebut menentukan bagaimana tahapan-tahapan agar suatu perkawinan dicatatkan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama di atas, dijelaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan calon istri tinggal. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.²⁹

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-Undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan

²⁸ Neng Jubidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Ke-II hlm.19-20

²⁹ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁰

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoligami. Setiap pasangan yang akan kawin di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.³¹

C. Peranan Pencatatan Perkawinan

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat dari perncatatan nikah, yaitu pertama, manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, hak menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.³² Kedua, manfaat represif. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya

³⁰Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.107.

³¹Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Visimedia, Jakarta, hlm57

³²*Ibid*, hlm.101

mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja tetapi juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah perkawinan.

Adanya pencatatan nikah, maka perkawinan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak, karena dampak dari ketidak tercatatkannya perkawinan adalah:

1. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun social. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap anak

Sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah

akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak dimata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.³³

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum. Suami bisa saja menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.³⁴

D. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Hukum perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Bagian II bab Perkawinan Pasal 22 tentang Catatan dalam Daftar Perkawinan ayat (1,2 dan 3) Akta Undang-Undang keluarga Islam 1984 , disebutkan:

³³Nur Alifah, *Untung Rugi Nikah dibawah Tangan*, <http://matapenadunia.com/sosialita/?no=1210729457>

³⁴LBH-APIK, <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=20v>.

Ayat (1) sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan.

Ayat (2) catatan itu hendaklah diakui saksi oleh pihak-pihak kepada perkawinan itu, oleh wali, dan oleh kedua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakad-nikahkan.

Ayat (3) catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh pendaftar.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat didaftarkan dan untuk kemudian dicatatkan. Pasal 12 menyebutkan:

Ayat (1) suatu perkahwinan yang melanggar dengan akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini.

Ayat (2) walau apapun subseksyen (1) dan tanpa menjelaskan subseksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan bellawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikuti hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.

Undang-Undang di Malaysia akan memberikan sanksi hukum (pinalti) bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ini dapat dilihat pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 pada Bahagian IV tentang pinalti dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkawinan, Pasal 40 ayat (2) menyebutkan: Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai berkahwin atau yang menjalani sesuatu cara perkahwinan dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda

tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya denda dan penjara itu.

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis, di antaranya:

Pertama, untuk yang tinggal di negara masing-masing pada dasarnya pencatatan perkawinan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pulau Pinang Pasal 22 ayat (1) dinyatakan, "selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan di dalam daftar perkahwinan".

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat di Malaysia, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pulau Pinang Pasal 24 ayat (1) yang dinyatakan, " (1) Tertakluk kepada sub seksyen, (2) perkahwinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik di bawah seksyen.

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam

bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Serawak pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Kelantan dan Undang-Undang Negeri Sembilan.

E. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum perkawinan dicatatkan terdapat beberapa fase atau tahapan yang mesti dilalui oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fase yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Fase Pemberitahuan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi umat Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Pengecualian tentang jangka waktu

tersebut dapat diberikan pengecualian bila ada alasan-alasan yang penting oleh camat atas nama bupati kepala daerah (ayat3).

Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya (Pasal 4). Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan oleh Pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

2. Fase Penelitian

Setelah melalui fase pemberitahuan, fase selanjutnya adalah fase penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang (Pasal 16 ayat 1). Selanjutnya, mereka juga meneliti beberapa surat yang diperlukan sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat 2 meliputi:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur dua puluh satu tahun.

- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat 1 dan 2)

3. Fase Pengumuman

Setelah melalui tahap penelitian, fase selanjutnya adalah fase pengumuman pada Pasal 8 dinyatakan bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor. Pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, adapun mengenai isi surat pengumuman yang ditempel tersebut, berdasarkan Pasal 8 adalah :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pengumuman ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui akan adanya pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, sehingga bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


4. Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 8 mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para calon mempelai (Pasal 10 ayat 2).

Hal ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut secara hukum agama dianggap sah dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama dan kepercayaan yang dianut kedua pasangan, akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan mereka, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi (Pasal 10 ayat3).

Mengingat signifikannya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk menertibkan lembaga perkawinan seiring dengan perkembangan zaman yang menjadikan catatan tertulis sebagai data otentik, tampaknya bisa dikatakan prosedur pencatatan perkawinan ini tidak menyimpang dari hukum Islam. Terlebih bila kita melihat satu ciri dari hukum Islam itu sendiri yang bersifat fleksibel dan universal. Kefleksibelan hukum Islam ini terletak pada doktrin-doktrinnya yang bersifat akomodatif terhadap segala perkembangan zaman dan peralihan tempat (*salih likullizaman wa makan*), sedangkan keuniversalannya terletak pada ajarannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (*af'al al-mukallaf*).

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengikuti hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum. Pada saat ini status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan status hukum seseorang maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Pencatatan perkawinan yang masih diperlukan disini adalah pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui proses pemeriksaan data-data yang dilampirkan oleh calon pengantin, hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan berkas-berkas tersebut yakni dengan cara memanggil kedua calon pengantin dan wali nikahnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kemudian akan diperiksa mengenai kebenaran data-data. Selain itu, apabila calon pengantin dan walinya tidak dapat hadir dalam menjalankan pemeriksaan, maka petugas KUA itu sendiri yang akan mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, apabila petugas KUA tidak memeriksa ulang dokumen yang dilampirkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan,

³⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 18.

³⁶ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17.

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³⁷

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.102

D. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait Perkawinan Hukum Islam khususnya.

E. Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Perkawinan Hukum Islam.

F. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data yang dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematif berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan Undang-Undang Khusus mengenai Perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia serta bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini bahwa secara sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Civil Law maka hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sedangkan Malaysia menganut sistem hukum Common Law maka hukum yang berlaku di setiap negara bagian berbeda-beda. Prosedur pencatatan perkawinan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, diketahui negara Malaysia adalah negara Federal, maka di setiap wilayah dalam negara Malaysia (dalam hal ini adalah negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk pengajuan perkawinan dan perceraian, sedangkan di Indonesia prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian berlaku secara merata.
2. Walaupun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai eksistensi pencatatan perkawinan, namun, berdasarkan realita yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Dalam hal ini validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Penelitian studi komparasi dari dua negara antara hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia, walaupun masih berdekatan namun dua negara ini menjadi sample dalam penelitian terkait prosedur pencatatan perkawinan, sebab Indonesia dan Malaysia mempunyai sistem hukum yang berbeda yakni Civil Law dan Common Law. Akan tetapi kedua negara ini harus lebih mempertegas sanksi ataupun denda apabila tidak dicatatkannya perkawinan terutama pada negara Indonesia. Karena secara tidak langsung dengan adanya penegasan aturan dapat meminimalisir terjadinya hal yang diluar dugaan dan mengurangi pandangan ataupun argumen negatif dari masyarakat lainnya.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya penelitian lain terkait persoalan perbandingan pencatatan perkawinan di beberapa negara Islam atau berpenduduk Mayoritas Muslim lainnya, sehingga menemukan hal baru terkait latar belakang adanya perbedaan maupun persamaan yang dapat menemukan hal baru sesuai dengan zaman, waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta pengetahuan yang terkait prosedur pencatatan perkawinan yang dapat dipraktekan pada hukum keluarga secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
- Ali M, Hasan, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Ali Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arto Mukti, A. 1993. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, dalam Mimbar Hukum*, Intermasa, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirojosworo, Soedjono. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eoh, O.s.1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teoridan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ghazali Rahman, Abdul, 2012. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Mahmood, Tahir. 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM Tripathi.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Muchtar, Kamal, 1994. *Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jamiah*, Sumur Bandung, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nabil Kahzim, Muhammad. 2007. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Mnuju Pernikahan Sukses*, Samudera, Solo.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960. *Hukum Perkawina di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Ramulyo Idris, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rodliyah, Nunung, 2018. *Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, CV. Anugrah Utara Raharja, Bandar Lampung.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Shahrom Hatta, Muhammad, 1989. *Psikologi Keluarga ke Arah Rumah Tangga Bahagia*, Pustaka Salam, Kuala Lumpur.
- Saleh Wanjtik, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia, Jakarta
- Sostroatmodjo, Arso, dan Aulawi, A. Wasit. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sukalam Lutfhi. 2005. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, CV. Pamulang, Jakarta.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah siri apa Untungnya?*, Visimedia, Jakarta.
- Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni,tth, Bandung.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Tholabi Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zein , Muhammad dkk, 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Website

<http://matapenadunia.com/sosialtita/no=1210729457>

<http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=20v>

<http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/02/perbandingan-hukum-perkawinan->

<di.html?m=1>

<https://www.google.com/search?q=skema+prosedur=pencatatan+perkawinan+pad>

<a+kua&safe=strict&client=ms-androidsamsung&source=androidbrowser&prmd=>

<inv&source=Inms &tbm=isch&sa=X&ved=>